



PUTUSAN

No. 25 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EDI MAYDONA NASUTION ;
Pangkat/Nrp. : Prada / 31100112550588 ;
Jabatan : Ta Oprat ;
Kesatuan : Yonhub Dithubad ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Tanggal lahir : 10 Mei 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonhub, Jalan Pejambon, Gambir,
Jakarta Pusat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/03/ PM II-08/AD/2012 tanggal 18 April 2012 ;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/34/BDG/K-AD/PMT-II/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 ;
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/48/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2012 tanggal 7 Agustus 2012 ;
4. Dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dihitung mulai tanggal 8 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Nomor : TAPBAS/03/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 ;

5. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 43-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2012 tanggal 9 Agustus 2012, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 287/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 4 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 ;
7. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 15/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Hotel Adhirama, Jalan Menteng Raya 70, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Edi Maydona Nasution Prajurit TNI AD melalui Secaba tahun 2009 gelombang II di Kodam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan selesai pendidikan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan selama 3 (tiga) bulan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100112550588.
2. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi I Siti Rahmawati Rosdiana sudah 4 (empat) kali pertemuan yang pertama pada hari Kamis tanggal 14 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 di Monas sekira pukul 22.30 WIB dilanjutkan saling menukar nomor handphone, pertemuan yang kedua pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 di depan Kantor Kementerian Kelautan sekira pukul 20.00 WIB dan pertemuan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 di depan Kantor Kementerian Kelautan sekira pukul 20.00 WIB serta pertemuan yang keempat pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 di depan Kantor Kementerian Kelautan sekira pukul 07.00 WIB.

3. Bahwa pada tanggal 16 April 2011 sekira pukul 19.00 WIB Saksi I akan menyusul anak dan suaminya yang sedang berada di Monas tiba-tiba Saksi I menerima telepon dari Terdakwa yang ingin mengetahui keberadaan Saksi I dijawab oleh Saksi I bila Saksi I berada di Monas, karena sudah lama mencari anak dan suaminya hingga mengakibatkan kepala Saksi I pusing lalu Terdakwa menelepon lagi Saksi I dan mengatakan akan mengantar Saksi I pulang asalkan Saksi I menjemput Terdakwa di samping gedung Kementerian Kelautan, selanjutnya Saksi I dengan mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa.

4. Bahwa setelah Saksi I bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membonceng Saksi I menggunakan sepeda motor milik Saksi I untuk mengantar Saksi I pulang tetapi oleh Terdakwa tidak diantar pulang melainkan diajak berkeliling dan kemudian berhenti di warung makan di daerah Kwitang untuk minum teh hangat, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi I mencari Klinik untuk berobat tetapi bukannya ke Klinik melainkan Terdakwa membawa Saksi I ke Hotel Adhirama di daerah Menteng.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menyewa kamar di Hotel Adhirama, Jalan Menteng Raya 70, Jakarta Pusat bersama dengan Saksi I melalui petugas Room Boy Hotel yaitu Saksi III Roni Sipahutar, selanjutnya Terdakwa diantar oleh Saksi III Roni Sipahutar Karyawan Hotel Adhirama menuju ke kamar 206. ketika Saksi III hendak meninggalkan Terdakwa dan Saksi I lalu Terdakwa memanggil Saksi III untuk memesan minuman 2 (dua) botol Aqua.

6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi I berada di dalam kamar Hotel Adhirama kemudian Terdakwa mendekati Saksi I dan memegang tangan sambil meraba payudara Saksi I kemudian Saksi I menendang Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi I sebanyak 1 (satu) kali bagian kaki kanan, kemudian Terdakwa memaksa Saksi I untuk melakukan hubungan badan layaknya suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri namun ditolak oleh Saksi I sehingga Terdakwa mengancam Saksi I kalau Saksi I teriak akan mati di sini.

7. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi I secara paksa yaitu dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Saksi I sambil menindih dan memaksa menarik celana panjang jeans Saksi I hingga resletingnya rusak selanjutnya menarik celana dalam warna hitam milik Saksi I hingga robek, setelah itu Terdakwa melepas celana jeans pendeknya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi I, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi I lalu Terdakwa menggerak-gerakkan kemaluannya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi I.

8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa akan mengulangnya lagi perbuatannya

kepada Saksi I dengan cara menindih dan memaksa memasukkan kemaluannya tetapi Saksi I berontak hingga menyebabkan Terdakwa tidak jadi melakukannya dan pergi membawa sepeda motor Saksi I dan Saksi I sendirian di dalam hotel.

9 Bahwa Terdakwa menyewa kamar Hotel Adhirama tidak melalui Resepsionis/Kasir tetapi melalui Saksi III sebagai petugas Room Boy Hotel untuk menghilangkan identitas karena di Hotel Adhirama setiap tamu yang akan menginap harus menyerahkan kartu pengenalan atau KTP untuk dicatat di buku tamu hotel.

10. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi I berada di dalam satu kamar diketahui oleh Saksi III karena Saksi III yang mengantar Terdakwa dan Saksi I masuk ke dalam kamar Hotel Adhirama nomor 206.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi I menangis, bingung dan sering melamun, melihat kejanggalan tersebut lalu Saksi II Sertu Cahyanto menanyakan apa yang terjadi pada Saksi I selanjutnya Saksi I menceritakan kejadian yang dialaminya, kemudian tanggal 19 April 2011 Saksi II mendatangi Markas Yonhubad untuk melaporkan kejadian tersebut tetapi dicegah oleh piket dan disarankan terlebih dahulu menghadap Dankinya saja untuk membicarakan masalah perkosaan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Saksi II tidak puas penyelesaian secara kekeluargaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi II selaku suami sah Saksi I melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP DR. Cipto Mangunkusumo Nomor : 187/1/ PKT/ IV/2011 tanggal 20 April 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Djaja Surya Atmaja, Sp.F., S.H., Ph.D., DFM. NIP. 131804000 berkesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan memar pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan memar pada pertemuan bibir kemaluan besar bagian belakang dan selaput dara serta robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi). Ditemukannya cairan mani pada korban menunjukkan adanya persetubuhan baru.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 18 April 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Perkosaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut dan peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukum dengan hukuman sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.
- c. Memohon Terdakwa untuk ditahan.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 187/1/PKT/IV/2011 tanggal 20 April 2011 atas nama Siti Rahmawati Rosdiana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna coklat kehitam-hitaman.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTA atas nama Prada Edi Maydona Nasution.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 52-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 9 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu Nama : Edi Maydona

Nasution Pangkat : Prada NRP. 31100112550588 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perkosaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 187/1/PKT/IV/2011 tanggal 20 April 2011 atas nama Siti Rahmawati Rosdiana.

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTA atas nama Edi Maydona Nasution.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna coklat kehitam-hitaman.

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 43-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa Edi Maydona Nasution Prada NRP. 31100112550588.
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 52-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 15 Mei 2012 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/52/PM II-08/AD/XI/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Desember 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 11 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 19 November 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 11 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PENDAHULUAN

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak seluruh amar putusan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ("Putusan Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara aquo"), karena Judex Facti Tingkat Banding sebagaimana Judex Facti pada Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan hukum formil maupun fakta-fakta materiil yang terungkap dalam persidangan yang akibatnya keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian objek utama permohonan kasasi ini adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang pertimbangan hukum dan amar putusan berkenaan dengan Dakwaan dan hal-hal lainnya sebagai objek kasasi.

Bahwa Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer antara lain menyatakan "Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
3.dst"

II. ALASAN PERMOHONAN KASASI

PENEGASAN : Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada seluruh dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dan diajukan dalam Eksepsi, Nota Pembelaan (Pleidoi), Memori Banding, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi Meringankan (dr. Hans Siti Masroh Soesana dan Prada Hendra Lesmana) dalam persidangan serta bukti-bukti surat (buku tamu hotel dan surat keterangan dokter klinik yang dikeluarkan dokter Amnur), persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan persidangan Tingkat Banding di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi ini, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi telah melakukan kekeliruan karena :

2.1 Cara mengadili perkara Pemohon Kasasi tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan.

PENEGASAN : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Jakarta telah melanggar ketentuan Hukum Acara dengan membatalkan persidangan Tingkat Banding dengan tidak mengindahkan Surat Panggilan yang dibuatnya sendiri dan tidak teliti dalam menghadirkan Terdakwa, para Saksi dan Oditur.

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi telah melanggar ketentuan Hukum Acara, karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding akan dilakukan pemeriksaan tambahan/pemeriksaan ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berdasarkan Surat Panggilan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2012 pukul 09.00 WIB (Surat Panggilan terlampir) kepada :

- 1) Pemohon Kasasi melalui Kepala RTM dengan Surat Panggilan Nomor W2-Mil/358/B/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012.
- 2) Saksi-I (Siti Rahmawati Rosdiana) dengan Surat Panggilan Nomor Spang/95/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012.
- 3) Saksi-II (Cayanto) dengan Surat Panggilan Nomor Spang/96/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012.
- 4) Pemohon Kasasi melalui DirKumad dengan Surat Panggilan Nomor W2-Mil/359/B/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012.
- 5) Oditur melalui Kaotmil II-08 dengan Surat Panggilan Nomor W2-Mil/359/B/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012.

Namun pemeriksaan ulang itu tidak ada dan tidak jadi dilakukan oleh Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Pada tanggal 9 Agustus 2012, Pemohon Kasasi sudah datang ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memenuhi panggilan sidang namun Saksi-I, Saksi-II, dan Oditur tidak datang (sehingga dengan otomatis Oditur tidak dapat menghadirkan Pemohon Kasasi yang berada di RTM ke persidangan di Pengadilan Militer Tinggi). Telah



dilakukan upaya panggilan via phone kepada Oditur melalui Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta namun tidak diindahkan oleh Oditur. Atas ketidakhadiran Para Saksi, Oditur dan Terdakwa tersebut Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta (Kolonel Laut (KH/W) Yutti S. Halilin, S.H.) tidak menunda pemeriksaan ulang tersebut melainkan membatalkan sidang dan telah memutuskan tanpa hadirnya para Saksi, Oditur, dan Pemohon Kasasi, padahal Pemohon Kasasi sudah memohon kepada Hakim Ketua Pengadilan Militer II Jakarta melalui Paniteranya untuk menunda pemeriksaan ulang tersebut.

- b. Bahwa dalam Surat Panggilan tersebut dimaksudkan agar dilakukan pemeriksaan sidang banding guna mengungkap fakta hukum materiil tentang tindak pidana pemerkosaan sehingga akan lebih jelas dan terang fakta-fakta hukum sesuai dengan dakwaan Oditur Militer. Dengan maksud Surat Panggilan tersebut sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Panggilan, namun dalam hal ini Majelis Hakim justru tidak konsisten terhadap Surat Panggilan yang dibuatnya.
- c. Bahwa dalam Surat Panggilan Saksi-I (Siti Rahmawati Rosdiana) dan Saksi-II (Cayanto) tercantum catatan bahwa apabila para Saksi tidak memenuhi panggilan tersebut, maka para Saksi yang dipanggil diancam pidana penjara sembilan bulan (Pasal 224 ayat 1 KUHP). Kenyataannya para Saksi yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan tidak dilakukan penundaan persidangan dan tidak melakukan pemanggilan ulang kepada para Saksi tersebut oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian apakah sanksi yang dicantumkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta itu penerapan Pasal 224 ayat 1 KUHP terhadap Saksi yang tidak mau hadir hanya formalitas saja ?



d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak mengindahkan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa :

- 1) Hakim ketua harus meneliti apakah semua Saksi yang dipanggil sudah hadir ;
- 2) Dalam hal Saksi tidak hadir, meskipun sudah dipanggil dengan sah dan hakim ketua mempunyai cukup alasan untuk menduga Saksi itu tidak mau hadir, Hakim Ketua dapat memerintahkan supaya Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Namun kenyataannya, Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak memerintahkan Saksi-I dan Saksi-II ke persidangan padahal para Saksi cukup alasan diduga para Saksi tidak mau hadir.

e. Bahwa Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak mengindahkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa apabila Terdakwa ternyata sudah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, Hakim Ketua memerintahkan supaya Terdakwa dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya. Namun dalam kenyataannya pada tanggal 9 Agustus 2012 Pemohon Kasasi tidak datang karena tidak ada yang menjemput di RTM Cimanggis Puspomad karena Pemohon Kasasi ditahan (hal ini bukan kesalahan Pemohon Kasasi yang tidak mau hadir tapi ketidakjelasan RTM untuk memberikan kesempatan untuk hadir dan seharusnya hadirnya Pemohon Kasasi adalah kewenangan dari Oditur). Dengan demikian seharusnya Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II memerintahkan supaya dihadirkan di sidang berikutnya atau menunda persidangan untuk dihadirkan pada persidangan selanjutnya atau Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta memerintahkan/koordinasi dengan Oditur dan/atau Kepala RTM Cimanggis untuk menghadirkan Pemohon Kasasi dan apabila tanpa alasan yang sah tidak datang juga dapat dilakukan upaya paksa dalam menghadirkan Pemohon Kasasi di RTM.



- f. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi yang berdasarkan surat panggilan tersebut di atas bahwa Majelis Hakim akan mengungkap fakta hukum yang lebih jelas tentang tindak pidana pemerkosaan sehingga akan lebih jelas dan terang fakta-fakta hukum sesuai dengan dakwaan Oditur Militer yang artinya dengan adanya surat panggilan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding ada keraguan dalam fakta-fakta persidangan pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian akibat tidak dihadirkannya kembali Pemohon Kasasi dan para Saksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II, Pemohon Kasasi sudah dirugikan dan kehilangan hak akan pembelaan atas dirinya serta fakta hukum materiil tidak terungkap di persidangan.
- g. Bahwa dengan demikian Hakim Pengadilan Militer Tinggi telah melanggar KUHAP atau melanggar ketentuan hukum dalam cara mengadili Pemohon Kasasi, oleh karenanya putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan.

2.2 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

PENEGASAN : Bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh oditur bukan merupakan Saksi yang melihat, mendengar atau mengalami secara langsung (kecuali Saksi-I yang berpacaran dengan Pemohon Kasasi), sehingga diragukan keterangannya sebagai Saksi, sedangkan untuk Saksi-3 sangat diragukan kebenarannya kesaksiannya dimana dalam persidangan Tingkat Pertama keterangannya selalu berubah-ubah yang menunjukkan keraguannya, sehingga berdasarkan asas Unus Testis Nullus Testis atau satu Saksi bukan Saksi sudah tepat dalam perkara dugaan tindak pidana ini.

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi telah menerapkan hukum dengan tidak mengindahkan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana bahwa dalam menilai keterangan



seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain ;
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain ;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan tertentu ; dan
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Ketidaksesuaian penerapan dalam menilai keterangan Saksi

sebagai berikut :

1) Terhadap Saksi-I (Siti Rahmawati Rosdiana) :

- a) Saksi-I sejak pertama berkenalan pada tanggal 14 April 2011, dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya pada tanggal 15, 16 April 2011 selalu dilakukan pada malam hari. Hal ini tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang istri prajurit TNI AD di luar malam-malam hingga pukul 23.00 WIB terlepas Saksi-I duduk-duduk bersantai yang mana suaminya tidak ada di tempat karena dinas di luar kota (Bandung) dengan anak yang masih 21 (dua puluh satu) bulan.
- b) Saksi-I sudah bersuami seharusnya menyadari dalam keadaan atau situasi apapun tidak patut berkenalan dengan seorang laki-laki yang belum menikah, tukar-menukar nomor HP, dilanjutkan dengan sms-smsan hingga ketemuan bahkan Saksi-I sengaja menjemput laki-laki tersebut di daerah Kantor Menteri Kelautan, mengingat laki-laki tersebut (Pemohon Kasasi) berharap bahwa Saksi-I akan menjadi kekasihnya.
- c) Pada tanggal 16 April 2011 Saksi-I sewaktu Saksi di Monas mencari suami dan anaknya dalam keadaan apapun seharusnya menelepon suaminya untuk ketemu bukan menuruti atau meminta dijemput oleh Pemohon Kasasi



apalagi kejadian tersebut sudah larut malam. Meskipun suaminya tidak mengangkat telepon Saksi-I sewaktu dihubungi seharusnya dilakukan panggilan lagi atau sms untuk bisa berhubungan dengan suaminya karena dalam keterangan Saksi-I HP nya lowbatt sekira Subuh sehingga pada saat itu memungkinkan untuk sms. Saksi-I seharusnya tidak mudah percaya pada Pemohon Kasasi yang baru dikenalnya dan patut curiga atau khawatir bila diantar oleh Pemohon Kasasi di larut malam.

- d) Menurut keterangan Saksi-I, Saksi-I diajak jalan-jalan atau putar-putar bahkan sampai dibawa ke hotel, seharusnya Saksi-I menolak atau berontak untuk tidur atau istirahat di hotel. Meskipun Saksi-I merasa sakit hal tersebut bisa dilakukan dengan segala daya dan upaya karena pada saat Saksi-I ke hotel Saksi-I mengatakan masih sadar dan melihat ada warung padang serta seperti dibawa ke asrama yang terdiri dari banyak kamar-kamar serta mengerti mengisi buku tamu hotel atas nama Tomy, hal ini seharusnya Saksi-I sadar dia dibawa ke hotel. Hal ini sangat aneh, mengapa Saksi-I bisa berontak pada saat diperkosa tetapi pada saat dibawa ke hotel dalam keadaan sadar tidak berontak sebelumnya ? Pertanyaan ini menjadi lebih aneh lagi manakala ada kasus perkosaan yang locus delictinya di hotel.
- e) Apabila Saksi-I sudah diperkosa, seharusnya timbul perasaan tidak suka, benci, marah, dendam dan sebagainya, namun dalam keterangannya Saksi-I pada saat subuh tanggal 17 April 2011 pukul 04.00 WIB Terdakwa meninggalkan hotel, Saksi-I tidak melarikan diri atau teriak-teriak minta tolong mumpung Pemohon Kasasi meninggalkan hotel, justru anehnya Saksi-I masih jalan lagi ke Danau II Sunter dengan Pemohon Kasasi pada pagi harinya dan ke klinik untuk berobat bukannya minta pulang ke rumah.



- f) Pada saat di klinik Saksi-I tidak mau diperiksa oleh dokter di klinik (dalam hal ini Saksi VI) tanpa alasan yang jelas justru pada saat di klinik terlihat mesra dan berpelukan. Apakah orang bisa dikatakan diperkosa pada subuh hari kemudian pagi harinya berpelukan ?
- g) Saksi-I mengatakan lampu di kamar hotel tempat terjadinya perkosaan rusak sehingga gelap dan hanya lampu kamar yang menyala, hal ini bertentangan dengan keterangan Saksi V (Sdr. Sarip) seorang Room Boy Hotel Adhirama yang mengatakan semua lampu-lampu kamar selalu dalam keadaan baik dan tidak pernah mati karena rusak.
- h) Saksi-I mengatakan pula bahwa di hotel Pemohon Kasasi memesan minuman air Oxi kepada Saksi III (Roni Sipahutar). Hal ini bertentangan dengan keterangan Saksi V (Sdr. Sarip) seorang Room Boy Hotel Adhirama yang mengatakan bahwa Hotel Adhirama tidak menjual minuman jenis Oxi.
- i) Dalam HP Pemohon Kasasi terdapat sms mesra-mesraan layaknya sepasang kekasih yang sedang pacaran antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-I, hal ini diakui oleh Saksi-I di persidangan dan pernah disaksikan oleh Danki Pemohon Kasasi pada tanggal 19 April 2011 di kediaman Danki. Seharusnya seorang Ibu rumah tangga yang baik harus menjaga isi sms dalam HP-nya untuk menghilangkan kecurigaan atau kecemburuan suaminya dan mempertahankan harkat martabat seorang istri terlepas sms tersebut berasal dari Saksi-I ataupun teman perempuan Saksi-I.
- j) Saksi-I dalam persidangan tanggal 28 Maret 2011 mengatakan bahwa kancing dan resleting celana jeansnya rusak (yang sekarang menjadi barang bukti), tetapi pada persidangan tanggal 3 Maret 2011 mengatakan hanya kancingnya saja yang rusak sehingga besok paginya masih bisa dipakai jalan-jalan, keraguan ini diperkuat dalam



tuntutan Oditur (keterangan Saksi-1 poin 6 halaman 2) bahwa resleting celana jeansnya rusak. Setelah Pemohon Kasasi cek pada saat pemeriksaan barang bukti ternyata resletingnya tidak rusak (masih bagus).

2) Terhadap Saksi-II (Sertu Cayanto). Keterangan Sertu Cayanto yang merupakan suami Saksi-I tidak dapat dijadikan sebagai Saksi dan tidak mempunyai nilai pembuktian karena keterangan Saksi-II hanya sebatas mendengar laporan/cerita Saksi-I (istrinya) di rumah (yang saat itu dibawa ke Monas untuk bercerita) perihal telah terjadinya tindak pidana perkosaan yang menimpa dirinya (testimonium de auditu) dan Saksi-II tidak dapat dipersyaratkan sebagai Saksi yaitu mendengar, melihat ataupun mengalami sendiri.

3) Terhadap Saksi-III (Roni Sipahutar). Pada pemeriksaan Saksi-III yaitu pada tanggal 22, 28 Maret 2011 Penasehat Hukum Pemohon Kasasi tidak melakukan pemeriksaan di persidangan karena tidak dapat mendampingi Pemohon Kasasi, namun pada tanggal 3 April 2011 Pemohon Kasasi ikut dalam persidangan dan diberikan kesempatan untuk menanyakan atau meminta keterangan kepada Saksi III di persidangan. Dalam pemeriksaan Saksi III sepanjang tanggal 22, 28 Maret 2011 dan tanggal 3 April 2011, ada tiga jawaban yang berbeda yang diberikan oleh Saksi-III, terhadap keterangan Saksi-III yang pada intinya adalah :

- a) Pada tanggal 22 Maret 2011 tanpa dihadirkan Penyidik POM Saksi-III menyangkal melihat dan tidak pernah mengantar Pemohon Kasasi dan Saksi-I (Siti Rahmawati Rosdiana) di Hotel Adhirama.
- b) Pada tanggal 28 Maret 2011 dengan dihadirkan Penyidik POM, Saksi-III melihat dan pernah mengantar Pemohon Kasasi dan Saksi-I (Siti Rahmawati Rosdiana) di Hotel Adhirama.
- c) Pada tanggal 21 Maret 2011 dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pemohon Kasasi, Saksi-III



menyangkal melihat dan tidak pernah mengantar Pemohon Kasasi dan Saksi-I (Siti Rahmawati Rosdiana) di Hotel Adhirama.

Berdasarkan keterangan Saksi-III di persidangan yang memberikan keterangan yang berbeda-beda, seharusnya Hakim mencatat keterangan Saksi-III yang terakhir yang mana didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu bahwa Saksi-III menyangkal melihat dan tidak pernah mengantar Pemohon Kasasi dan Saksi-I (Siti Rahmawati Rosdiana) di Hotel Adhirama, yang menggambarkan keberanian Saksi-III untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, namun hal ini diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini padahal Saksi III tiga kali persidangan, Saksi III telah menyangkal 2 kali bahwa Saksi-III tidak pernah mengantar atau melihat Pemohon Kasasi di Hotel Adhirama.

- 4) Terhadap Saksi-IV (Romel Hutabarat, resepsionis hotel). Keterangan Saksi-IV tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti dan Saksi karena keterangan Saksi-IV tidak tahu menahu tentang Pemohon Kasasi datang ke hotel tersebut atau memesan kamar, dan Saksi-IV juga tidak pernah menerima tamu atas nama Pemohon Kasasi sehingga Saksi-IV tidak dapat dipersyaratkan sebagai Saksi yaitu mendengar, melihat ataupun mengalami sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan buku tamu Hotel Adhirama yang menunjukkan bahwa pada tanggal 16 April 2011 pada kamar 206 tidak ada tamu hotel yang bernama Edy Maydona Nasution (Pemohon Kasasi) ataupun nama Tomy sebagaimana yang disebutkan oleh Saksi-I (Siti Rahmawati Rosdiana).
- 5) Terhadap Saksi-V (Sarip). Keterangan Saksi-V di persidangan juga tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti karena keterangan Saksi-V tidak tahu menahu juga tentang orang yang ada di kamar 206 hotel tersebut sehingga Saksi-V tidak dapat dipersyaratkan sebagai Saksi yaitu mendengar, melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun mengalami sendiri. Disini Saksi-V hanya melihat Saksi-III (Roni Sipahutar) sedang mengantarkan 2 (dua) botol minuman jenis Aqua ke kamar 206 selanjutnya Saksi-III memberikan uang kamar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian Rp95.000,- untuk kamar dan Rp5.000,- untuk Aqua, yang diberikan kepada Saksi-IV sebagaimana yang diungkapkan oleh Saksi-IV dalam persidangan. Dengan demikian, dalam persidangan Saksi-IV tidak pernah mengatakan melihat Terdakwa ada atau bersama orang lain di kamar 206 hotel tersebut.

- 6) Terhadap Saksi-VI (dr. Hans Siti Masroh Soesana). Keterangan Saksi-VI di persidangan dapat dijadikan sebagai Saksi a decharge atau Saksi yang meringankan, pasalnya keterangan Saksi VI menjelaskan bahwa pada tanggal 17 April 2012 di klinik yang dijaga oleh Saksi-VI, Saksi-VI kedatangan tamu untuk berobat yaitu Pemohon Kasasi bersama teman perempuannya yang bernama Siti Rahmawati Rosdiana (Saksi-I). Saksi melihat Pemohon Kasasi dan Saksi-I terlihat mesra dan berpelukan, oleh karena terlihat begitu mesra tersebut Saksi mengira bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang sedang berpacaran. Hal ini patut dipertanyakan, apakah orang yang sudah diperkosa masih bisa berpelukan atau mesra-mesraan dengan pelaku perkosaan setelah perkosaan itu terjadi ?
- 7) Terhadap Saksi VII (Prada Hendra). Keterangan Saksi-VII dapat dijadikan sebagai Saksi a decharge atau Saksi meringankan, karena Pemohon Kasasi pada tanggal 16 April 2012 bersama-sama Saksi-VII jalan-jalan ke Monas seusai memasang sound sistem di Suad sore harinya. Hingga pukul 21.30 WIB mereka pulang ke barak dan pada pukul 11.00 WIB malam (pukul 22.00 WIB) Terdakwa pergi keluar dan kembali lagi pukul 12.00 WIB malam (pukul 24.00 WIB) kemudian mereka nonton bola bareng hingga pukul 01.00 WIB subuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari, dan pada saat sholat subuh pun Saksi VII masih melihat Pemohon Kasasi.

Dengan demikian Hakim Pengadilan Militer Tinggi telah salah menilai Keterangan Saksi dan tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan Saksi-I (Siti Rahmawati Rosdiana) berlawanan dengan Keterangan Pemohon Kasasi dan Saksi III (Roni Sipahutar), Saksi-IV (Romel Hutabarat) dan Saksi-V (Sarip), sementara Saksi-II Sertu Cayanto) tidak dapat dijadikan sebagai Saksi karena hanya mendengar laporan/cerita dari Saksi-I tentang telah terjadinya perkosaan tersebut sehingga keterangan Saksi I sampai Saksi V tidak dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian (satu Saksi bukan Saksi).
 - Bahwa keterangan Saksi yang hanya sebatas mendengar laporan/cerita perihal telah terjadinya tindak pidana perkosaan yang menimpa dirinya (testimonium de auditu) tidak dapat dipersyaratkan sebagai Saksi atau tidak dapat mendukung pembuktian. Dengan demikian berdasarkan Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (satu Saksi bukan Saksi/unus testis nullus testis).
 - Bahwa cara hidup Saksi-1 (Siti Rahmawati Rosdiana) yang suka keluar menjelang tengah malam dan jalan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya sulit dipercaya untuk dijadikan Saksi yang jujur dan benar.
- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan Instruksi Kapolri No.Ins/E/20/IX/75 yang mengatur tentang pelaksanaan visum, hal ini terlihat nampak dengan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tindak pidana yang didakwakan terjadi pada tanggal 17 April 2011, sementara visum baru dibuat pada tanggal 20 April 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3 hari lebih). Mengacu kepada Instruksi Kapolri No.Ins/E/ 20/ IX/75 bahwa prosedur permintaan Visum et Repertum pada korban hidup tidak dibenarkan tentang suatu peristiwa yang telah lampau, mengingat rahasia kedokteran. Dengan merujuk pada ketentuan Instruksi Kapolri No.Ins/E/20/IX/75, maka visum tersebut dibuat atas peristiwa yang telah lampau dan tidak dapat dibenarkan. Untuk itu, seyogyanya Saksi-I pada saat setelah terjadi perkosaan harusnya langsung melakukan visum, bukannya sudah 3 (tiga) hari lebih baru dilakukan visum, hal ini akan menimbulkan keraguan dan tanda tanya apa benar pelakunya adalah Pemohon Kasasi.

2) Bahwa dalam Instruksi Kapolri No.Ins/E/20/IX/75 tersebut disebutkan ketentuan dokter yang memeriksa untuk Visum et Repertum adalah :

- ~ Luka --> diperiksa oleh dokter spesialis bedah.
- ~ Kejahatan kesusilaan --> dokter Obsgyn (kandungan).
- ~ Keracunan --> dokter Internis.
- ~ Kekerasan pada mata --> dokter spesialis mata.
- ~ Sedangkan korban mati --> dokter Forensik

Bahwa berdasarkan fakta Visum et repertum dibuat oleh Dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.F., S.H., PhD., DFM. sebagai dokter spesialis forensik, seharusnya visum tersebut dikeluarkan oleh dokter spesialis kandungan (obsgyn), maka visum tersebut dalam kasus ini tingkat akurasinya meragukan.

3) Bahwa bagian visum et repertum yang merupakan alat bukti adalah bagian kesimpulan, yang memuat pendapat atau opini dari dokter (KUHAP Pasal 187 butir c). Dalam kasus ini kesimpulan dari Visum et Repertum adalah diketemukannya luka memar pada tungkai bagian bawah kanan dan pada pertemuan bibir kemaluan besar bagian belakang serta robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.



Menurut dr. Abdul Mun'im Idries, SpF. dan dr. Fitri Ambarsari, SpF. dalam tulisannya tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Penerbit Agung Seto, tahun 2009, hal. 35-36 dijelaskan bahwa memar merupakan keadaan yang dapat terjadi di dalam suatu persetubuhan yang wajar, seperti terjadi pada suami istri, atau pada persetubuhan atas dasar suka sama suka. Selanjutnya adanya kekerasan pada diri korban yang dimanifestasikan dengan perlukaan belum tentu identik atau sama pengertiannya dengan bahwa dalam diri korban telah terjadi kekerasan seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP.

Bahwa dalam hal ini, memar pada bibir kemaluan besar bagian belakang dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh suaminya karena dalam hal ini tidak dapat dibuktikan siapa pelakunya. Alat kemaluan laki-laki apabila masuk ke dalam liang senggama akan dapat memungkinkan timbulnya memar pada bibir kemaluan besar bagian belakang yang diakibatkan beberapa sebab seperti alat kemaluan laki-laki yang besar ataupun persetubuhan yang dilakukan tanpa penetrasi sehingga menimbulkan memar.

- 4) Bahwa pada bagian Kesimpulan lainnya adalah diketemukannya cairan mani pada Saksi-I yang menunjukkan adanya persetubuhan baru.

Menurut dr. Abdul Mun'im Idries, SpF. dan dr. Fitri Ambarsari, SpF. dalam tulisannya tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Penerbit Agung Seto, tahun 2009, hal. 37 tahun 2009 dijelaskan sperma yang masih bergerak di dalam liang senggama berkisar antara 4-5 jam pasca persetubuhan, sedangkan sperma yang sudah dalam keadaan tidak bergerak masih terdeteksi sampai 48 jam pasca persetubuhan. Selanjutnya bahwa pada keadaan dimana terdapat lebih dari seorang laki-laki pada saat bersamaan atau hampir bersamaan dengan saat terjadinya persetubuhan, maka pemeriksaan serologis (golongan darah), pemeriksaan enzimatik dan



pemeriksaan DNA dengan metode tepat guna seperti Y STR (Short Tandem Repeats), harus dikerjakan untuk mendapat kejelasan siapa atau siapa saja yang telah menyetubuhi.

Bahwa cairan mani yang menunjukkan adanya persetubuhan baru dapat bertahan ± 2 (dua) hari itu pun dalam keadaan tidak bergerak, selebihnya cairan mani (sperma) akan hilang terlebih-lebih dalam jangka waktu tersebut Saksi-I akan kencing atau cebok atau membersihkan kemaluannya maka cairan mani tersebut akan terbawa urine atau air. Untuk itu seandainya masih ada cairan mani dalam waktu 3 (tiga) hari lebih, patut dipertanyakan cairan milik siapa dan perlu dibuktikan sehingga seyogyanya cairan mani itu di tes lagi dengan pemeriksaan DNA dan golongan darah, maka dapat diketemukan pemilik cairan mani tersebut. Dengan demikian cairan mani dalam visum tersebut bukan milik Pemohon Kasasi apalagi kejadian tersebut 3 hari yang lampau.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi telah tidak cermat dalam pemeriksaan Surat Visum et Repertum No. 187/1/PKT/IV/11 bahkan mengabaikan Instruksi Kapolri No.Ins/E/20/IX/75.

c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi telah menerapkan hukum dengan tidak mengindahkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana bahwa bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut dapat diperoleh dari :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Terdakwa ; dan/atau
- Surat.

Dengan demikian dalam Pasal 177 ayat (3) penilaian oleh Hakim atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu harus dilakukan dengan arif dan bijaksana



sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya, bahwa cenderung mengabaikan pemeriksaan lebih mendalam dari keadaan-keadaan sebagai berikut :

- 1) Bahwa keterangan Saksi-I (Siti Rahmawati Rosdiana) tidak memberikan bukti petunjuk atau kesesuaian dengan keterangan para Saksi apalagi Keterangan Terdakwa. Hal ini dapat dicermati dari kejanggalan-kejanggalan yang diketemukan selama di persidangan. Barang bukti berupa celana panjang jeans warna coklat kehitam-hitaman tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa barang bukti itu merupakan hasil tindak pidana perkosaan karena tidak ada keterangan Saksi-saksi yang mengarah ke sana dan hanya terdapat dalam keterangan Saksi-I sehingga sulit untuk membuktikan apakah betul barang bukti tersebut hasil kejahatan atau apakah betul-betul yang Saksi-I pergunakan pada tanggal 16 April 2011.
- 2) Bahwa dari keterangan Pemohon Kasasi memberikan petunjuk atau kesesuaian dengan para Saksi-III, Saksi-IV, Saksi-V yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi bersama Saksi-I tidak pernah datang atau menginap di Hotel Adhirama. Terhadap keterangan Saksi-I dan Saksi VI, benar adanya Pemohon Kasasi dan Saksi-I pernah ke klinik di daerah Bungur untuk berobat namun Saksi-I tidak mau diperiksa. Kemudian adanya pengakuan Saksi-I perihal sms-sms mesra antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-I meskipun pengakuannya dilakukan oleh teman perempuannya, namun hal ini memberikan petunjuk yang memperkuat bahwa pada tanggal 17 April 2011 setelah terjadi perkosaan di klinik daerah Bungur memang Pemohon Kasasi dan Saksi-I terlihat mesra dan berpelukan layaknya sepasang kekasih yang sedang pacaran. Surat dari dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amnur tanggal 18 November 2011 memperjelas bahwa benar adanya Saksi-I dan Pemohon Kasasi pernah berobat ke klinik daerah Bungur tersebut pada tanggal 17 April 2011 namun tidak jadi diperiksa karena tidak diketemukan kelainan dalam batas normal dan tidak diberikan obat. Namun Hakim di sini tidak melakukan pemeriksaan lebih mendalam atau mengabaikan surat dari dokter Amnur dan hubungan mesra-mesraan baik saat di klinik maupun pada saat sms-smsan (Surat asli dari dr. Amnur tanggal 18 November 2011 terlampir baik pada berkas Pembelaan maupun copynya dalam Memori Banding).

- 3) Bahwa Pengadilan Militer II-08 dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta salah menerapkan hukum acara dan kurang pertimbangan serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa yaitu Judex Facti Tingkat Pertama tidak menjadikan Saksi A de Charge dalam pertimbangannya karena Saksi A de Charge merupakan Saksi yang telah disumpah pula dalam sidang pemeriksaan Pengadilan Militer II-08 (yang akan dibahas pada angka romawi V yang merupakan kelanjutan pembahasan ini).
- 4) Bahwa bukti Visum et Repertum No. 187/1/PKT/IV/11 memberikan petunjuk bahwa persetujuan Pemohon Kasasi dengan Saksi-I tidak dapat dibuktikan bahwa cairan mani dalam keadaan bergerak yang terdeteksi 4-5 jam pasca persetujuan dan 48 jam dalam keadaan tidak bergerak serta luka memar pada diri Saksi-I adalah berasal dari Pemohon Kasasi.
- 5) Bahwa buku tamu Hotel Adhirama yang menunjukkan bahwa pada tanggal 16 April 2011 pada kamar 206 tidak ada tamu hotel yang bernama Edy Maydona Nasution (Pemohon Kasasi) ataupun nama Tomy sebagaimana yang disebutkan oleh Saksi-I (Siti Rahmawati Rosdiana), tidak ditindaklanjuti pemeriksaannya secara lebih teliti dan cermat. Dengan demikian terhadap buku tamu tersebut patut dicermati bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, pasalnya di dalam buku tamu Hotel Adhirama pada tanggal 16 April 2006 dan kamar 206 tercatat atas nama Victor dan hal ini diakui pula oleh petugas yang menulis buku tamu tersebut (copy buku tamu disertai surat pernyataan petugas yang menulis buku tamu tersebut terlampir baik pada berkas Pembelaan maupun Memori Banding). Adanya bukti buku tamu ini pun tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang memeriksa perkara tersebut)

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Menurut Hwian Christianto dalam “Penafsiran hukum Progresif dalam perkara pidana menyatakan “Seiring dengan banyaknya permasalahan yang tidak terpecahkan oleh hukum yang berlaku, kepercayaan terhadap hukum bukan lagi dipandang sebagai pemberi solusi bagi permasalahan yang ada tetapi justru menjadi masalah tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia”. Ronny Nitibaskara mengkritik kondisi tersebut sebagai akibat diterapkannya karakter teknikalitas yang menggiring hukum pada posisi “siap direkayasa” yang melahirkan kepastian semu karena didasarkan pada tafsir-tafsir subyektif petugas hukum atas aturan hukum (internet.www.mimbarhukum.ugm.ac.id/index.php/article/260/165).

- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Pengadilan Militer II Jakarta telah salah menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan.



2.3 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah salah menerapkan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada halaman 18 huruf a yang menyatakan : "Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak berdasar karena hanya melihat dari keterangan Terdakwa saja dan tidak melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan...dst. Patut diteliti dan dipahami bahwa Pemohon Kasasi tetap memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, justru keterangan Saksi-I tidak ada kesesuaian atau kecocokan dengan Keterangan Saksi-II, III, IV, dan VI, mereka semua tidak melihat Pemohon Kasasi dan Saksi-I datang ke Hotel. Disini justru Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan Saksi-VI dan Saksi-VII yang merupakan Saksi yang meringankan Pemohon Kasasi.

b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada halaman 19 huruf b dan c yang menyatakan :

"c. Bahwa di persidangan terungkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 telah memaksa Sdri Siti Rosdiana untuk melakukan persetujuan di Hotel Adhirama"

d. Bahwa Sdri. Siti Rahmawati Rosdiana (Saksi-1) saat itu melawan...dst"

Pertimbangan Majelis Hakim Banding hanya mengutip keterangan Saksi-I atau Saksi korban, yang notabene pasti bisa bercerita untuk membela dirinya sendiri dan tidak dapat dikategorikan sebagai Saksi (satu Saksi bukan Saksi/unus testis nullus testis).

c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada halaman 19 huruf d yang menyatakan bahwa fakta perkosaan dengan kekerasan di kamar dikuatkan dengan keterangan Saksi-IV (Romel Hutabarat). Hal ini tidak patut dijadikan pertimbangan hukum karena Saksi-IV hanya seorang petugas malam dan Saksi IV pun tidak melihat perkosaan itu terjadi di dalam kamar . Saksi-IV tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti dan Saksi karena keterangan Saksi-IV tidak tahu menahu tentang Pemohon Kasasi datang ke hotel tersebut atau memesan kamar, dan Saksi-



IV juga tidak pernah menerima tamu atas nama Pemohon Kasasi sehingga Saksi-IV tidak dapat memenuhi syarat sebagai Saksi yaitu mendengar, melihat ataupun mengalami sendiri. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-IV dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 3 bahwa "Saksi-IV tidak mengetahui pada saat Terdakwa datang ke Hotel Adhirama dan memesan kamar serta nomor kamarnya pun Saksi-4 tidak mengetahuinya".

- d. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada halaman 19 huruf f dan e, tidak dapat membuktikan bahwa Saksi-III (Roni Sipahutar) benar melihat Pemohon Kasasi dan Saksi-I datang ke Hotel. Pertimbangannya hanya menjelaskan "Para Tamu" bukan mempertegas bahwa "Saksi-I menerima Terdakwa dan Saksi-I di Hotel", dengan demikian pertimbangan tidak beralasan dan kabur.
- e. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada halaman 19 huruf j yang menyatakan : "Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak melihat isi putusan Tingkat Pertama...dst". Pertimbangan ini tidak benar, justru Pemohon Kasasi berusaha jeli dan cermat atas kegagalan yang terjadi yang menurut hemat Pemohon Kasasi justru Majelis Hakim Banding terlalu memaksakan untuk menjerat Pemohon Kasasi, padahal keterangan Saksi-I tidak dikuatkan dan sulit untuk dibuktikan dalam mendukung terjadinya tindak pidana karena tidak didukung oleh Saksi lain, justru Majelis Hakim Banding kurang jeli dan kurang cermat serta mengabaikan keterangan Saksi Tambahan (A de charge), buku tamu hotel, surat dokter Amnur, daluarsa visum, hubungan sebab akibat dan kepatutan serta nilai-nilai yang harus dijaga oleh seorang wanita.
- f. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada halaman 19 huruf f dan e yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istri atasannya mencerminkan prilaku Terdakwa yang tidak terpuji ...dst". Pertimbangan ini pun tidak beralasan dan Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengutip secara sepihak keterangan Saksi-I saja



dan tidak mengutip keterangan Pemohon Kasasi juga yang menyatakan bahwa pada saat kenalan Saksi-I mengaku masih singel sehingga Pemohon Kasasi mau jalan dengan Saksi-I. Patut dicurigai bahwa Saksi-I yang sudah berkeluarga kok mau kenalan dan jalan bareng dengan Pemohon Kasasi, berarti ada pembenaran bahwa pada saat kenalan Saksi-I mengaku masih singel.

- g. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada halaman 20 angka 1 s.d. 7 tentang substansi dari perbuatannya tidak jelas dan tidak beralasan, karena Majelis Tingkat Banding hanya mengutip dari Keterangan Saksi-I dan tidak ada keterangan dari Saksi-saksi lain bahkan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasannya pun tidak didukung oleh Saksi-saksi lain dan hanya bukti celana yang belum tentu kebenarannya. Pertimbangan substansi perbuatannya "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan...." tidak ada yang menyaksikan dan hanya menurut keterangan Saksi-I yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Bahwa barang bukti berupa celana pun tidak dapat menunjukkan apa betul celana tersebut betul-betul merupakan hasil kejahatan, apabila Majelis Hakim Banding hanya mengutip keterangan Saksi-I, bisa saja dikarang-karang oleh Saksi-I. Hal yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah Saksi-I dalam persidangan tanggal 28 Maret 2011 mengatakan bahwa kancing dan resleting celana jeansnya rusak, tetapi pada persidangan tanggal 3 Maret 2011 mengatakan hanya kancingnya saja yang rusak sehingga besok paginya masih bisa dipakai jalan-jalan, keraguan ini diperkuat dalam tuntutan Oditur (keterangan Saksi-1 poin 6 halaman 2) bahwa resleting celana jeansnya rusak. Setelah Pemohon Kasasi cek pada saat pemeriksaan barang bukti ternyata resletingnya tidak rusak (masih bagus).

- h. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada halaman 22 alinea kedua menyatakan : "Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh



Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 52-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 9 Mei 2012 tanggal 9 Mei 2012, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan”.

Bahwa meskipun Undang-undang membenarkan Majelis Hakim Pengadilan Banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, namun hal itu hanya dapat dilakukan apabila tidak ada fakta hukum lain yang terungkap dalam pemeriksaan perkara yang sama secara substansial, sama alat bukti dan sama pelaku serta Saksi yang diperiksa, namun dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi sebenarnya mau mengungkapkan fakta hukum yang lebih jelas tentang tindak pidana perkosaan sehingga Pengadilan Militer Tinggi membuat Surat Panggilan kepada Pemohon Kasasi, Oditur dan para Saksi untuk dilakukannya pemeriksaan ulang, tapi kenyataannya ketidakhadiran Pemohon Kasasi, Oditur, dan para Saksi tidak dijadikan penundaan pemeriksaan tetapi diputus tanpa hadirnya Pemohon Kasasi, Oditur dan para Saksi, hal ini jelaslah faktanya sangat berbeda untuk mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

i. Bahwa pemohon kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta halaman 21 alinea terakhir yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Banding yaitu :

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dst ... Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sudah benar sesuai fakta hukum ... dst”

j. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa/mempelajari berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tingkat Pertama, serta



semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, tentu Hakim Banding tidak akan menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan secara tepat dan benar sesuai fakta hukum, dan tidak akan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena faktanya berbeda bahwa Pengadilan Militer Tinggi sebenarnya mau mengungkapkan fakta hukum yang lebih jelas tentang tindak pidana perkosaan mengingat adanya kejanggalan-kejanggalan pada saat pemeriksaan Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak konsisten terhadap pemanggilan Pemohon Kasasi dan para Saksi untuk dilakukan pemeriksaan ulang dalam mengungkap fakta hukum yang lebih jelas.

III. ANALISA HUKUM DAN LOGIKA

TEORI ETIKA DAN PENYEBAB KEJAHATAN

- 3.1. Bahwa menurut teori etika yang ditulis oleh Prof. Dr. Sam S. Souryal Guru Besar Ilmu Hukum, Universitas Negara bagian Houston di AS di dalam Buku berjudul "Ethics in Criminal Justice" (Etika dalam Peradilan Pidana, Upaya mencari kebenaran), hal. 85, Penerbit : PT. Cipta Manunggal, 1999, disadur oleh Jend. Pol. (Purn) Kunarto sebagai Kajian Ilmu Kepolisian RI, menerangkan disiplin etika meliputi jangkauan luas dari tingkah laku manusia, tindakan dan pernyataan, sebagaimana dengan evaluasi dari akibat mereka.
- 3.2. Bahwa Pasal 69 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahwa menurut pandangan Timur wanita harus selalu menjaga diri, tingkah laku dan kehormatannya dari pandangan umum termasuk laki-laki yang bukan muhrimnya. Teori ini bertujuan untuk menjaga etika dan tingkah laku yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang terutama wanita, dengan demikian disiplin etika dan tingkah laku yang baik dapat menghindari kejahatan. Fakta-fakta hukum di persidangan perkara ini didahului dengan adanya pengenalan Pemohon Kasasi dan Saksi-I pertama kali



pada tanggal 14 April 2011, dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya pada tanggal 15, 16 April 2011 selalu dilakukan pada malam hari. Hal ini tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang istri prajurit TNI AD di luar malam-malam hingga pukul 23.00 WIB terlepas Saksi-I duduk-duduk bersantai yang mana suaminya tidak ada di tempat karena dinas di luar kota (Bandung) dengan anak yang masih 21 (dua puluh satu) bulan. Saksi-I sudah bersuami seharusnya menyadari dalam keadaan atau situasi apapun tidak patut berkenalan dengan seorang laki-laki yang belum menikah, tukar-menukar nomor HP, dilanjutkan dengan sms-smsan hingga ketemuan bahkan Saksi-I sengaja menjemput laki-laki tersebut di daerah Kantor Menteri Kelautan, mengingat laki-laki tersebut (Pemohon Kasasi) berharap bahwa Saksi-I akan menjadi kekasihnya. Saksi-I tidak bisa menjaga harga dirinya dan menghargai suaminya, apapun alasannya seorang istri patut mencurigai/mewaspada apabila diajak jalan-jalan oleh seorang laki-laki yang baru dikenalnya apalagi sampai mau diajak ke suatu tempat peristirahatan atau hotel.

- 3.3. Bahwa jika dicermati dengan menggunakan “teori etika” yang diajarkan oleh Prof. Dr. Sam S. Souryal tersebut di atas dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka jika dilihat dan dibandingkan akibat perbuatan mereka, adalah sangat tidak etis di mata umum seorang wanita Timur nongkrong di Monas malam-malam hingga pukul 22.00 WIB dan janji ketemuan di daerah Kantor Menteri Kelautan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya pada malam hari. Dalam hal ini kemungkinan ada ketertarikan seorang wanita apabila wanita tersebut mau menemui laki-laki yang baru dikenalnya, namun patut disadari bahwa perbuatan wanita tersebut telah melanggar etika pergaulan masyarakat. Seorang laki-laki wajar saja apabila tertarik kepada seorang wanita sehingga mau berjanjian dengan wanita tersebut namun sesuai fakta di persidangan Pemohon Kasasi sebagai seorang laki-laki mau menemui Saksi-I karena sepengetahuan Pemohon Kasasi bahwa Saksi-I masih singel, tetapi Saksi-I yang sudah bersuami malah menemui Pemohon Kasasi.



3.4 Dalam hubungan sebab akibat ditinjau dari sudut kriminologi, maka kriminologi akan meninjau dari berbagai segala sudut terutama sudut keadaan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kepatutan, kepantasan serta budaya masyarakat yang berlaku. Saksi-I yang nongkrong malam-malam sampai jam 23.00 WIB, ditinggal oleh suami dan anak yang masih kecil, berkenalan serta menjemput dan jalan-jalan dengan Pemohon Kasasi yang bukan muhrimnya adalah perbuatan yang tidak pantas ditinjau dari budaya orang timur. Tujuan meninjau hubungan sebab akibat dari sudut kriminologi ini adalah untuk mencari suatu pencegahan atau pemberantasan kejahatan, antara lain dengan jalan peniadaan atau memperkecil "penyebab". Untuk itu, penyebab-penyebab yang dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan harus diiadakan termasuk ketidakpantasan seorang wanita yang notabene sudah bersuami dan nongkrong malam-malam di Monas dan berkenalan dengan seorang pria yang kemudian mengantarnya pulang ke Kantor Menteri Kelautan.

3.5. Bahwa teori-teori ini semata-mata menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan Saksi-I merupakan "penyebab kejahatan" yang tidak pantas dan tidak patut dilakukan oleh seorang perempuan beristri di tengah-tengah masyarakat/budaya timur sehingga patut dipertanyakan akan perbuatannya yang mau diajak jalan-jalan ataupun apabila mau masuk hotel, berarti Saksi-I adalah wanita nakal dan tidak masuk akal diperkosa di Hotel, ataupun Saksi-I telah menjebak Pemohon Kasasi sedemikian rupa.

Bahwa dengan demikian telah terbukti pula bahwa dalam memberikan putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian dan atau telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Oleh karenanya patut dan adil jika Majelis Hakim Agung dalam Tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut.

IV. MAJELIS HAKIM PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN LOGIKA HUKUM



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yang sulit untuk diterima oleh logika hukum sebagai berikut :

- 4.1 Saksi-I mau diajak jalan-jalan atau putar-putar bahkan sampai apabila mau sampai dibawa ke hotel, apabila Saksi-I seorang wanita yang baik-baik seharusnya Saksi-I menolak atau berontak untuk tidur atau istirahat di hotel. Meskipun Saksi-I merasa sakit hal tersebut bisa dilakukan dengan segala daya dan upaya karena pada saat Saksi-I ke hotel Saksi-I mengatakan masih sadar dan melihat ada warung padang serta seperti dibawa ke asrama yang terdiri dari banyak kamar-kamar serta mengerti mengisi buku tamu hotel atas nama Tomy, hal ini seharusnya Saksi-I sadar dia dibawa ke hotel. Hal ini sangat aneh, mengapa Saksi-I bisa berontak pada saat diperkosa tetapi pada saat dibawa ke hotel dalam keadaan sadar tidak berontak sebelumnya ? Pertanyaan ini menjadi lebih aneh lagi manakala ada kasus perkosaan yang locus delictinya di hotel ?
- 4.2 Apabila Saksi-I sudah diperkosa, seharusnya timbul perasaan tidak suka, benci, marah, dendam dan sebagainya, namun dalam keterangannya Saksi-I pada saat subuh tanggal 17 April 2011 pukul 04.00 WIB Pemohon Kasasi meninggalkan hotel, Saksi-I tidak melarikan diri atau teriak-teriak minta tolong mumpung Pemohon Kasasi meninggalkan hotel, justru anehnya Saksi-I masih jalan lagi ke Danau II Sunter dengan Pemohon Kasasi pada pagi harinya dan ke klinik untuk berobat bukannya minta pulang ke rumah.
- 4.3 Pada tanggal 17 April 2011 pagi harinya (konon setelah kejadian pemerkosaan pada subuh harinya/malam hari sebelumnya), Pemohon Kasasi dan Saksi-I datang di klinik di daerah Bungur untuk berobat, namun Saksi-I tidak mau diperiksa oleh dokter di klinik (dalam hal ini Saksi VI) tanpa alasan yang jelas justru pada saat di klinik terlihat mesra dan berpelukan. Apakah orang bisa dikatakan diperkosa pada subuh hari kemudian pagi harinya berpelukan ?
- 4.4 Saksi-VII pada saat tengah malam (saat kejadian pemerkosaan) menjelang subuh hari masih bersama-sama dengan Pemohon Kasasi nonton bola di barak, apakah masuk akal dalam waktu bersamaan



Pemohon Kasasi berada di tempat lain di hotel dengan Saksi-I sementara Pemohon Kasasi sedang bersama-sama dengan Saksi-VII sedang menonton bola ?

V. MAJELIS HAKIM PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SAKSI A DE CHARGE.

Saksi A de Charge merupakan Saksi yang telah disumpah dalam sidang pemeriksaan Pengadilan Militer II-08, bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ditentukan bahwa "dalam hal ada Saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, Hakim Ketua Sidang wajib mendengar keterangan Saksi tersebut". Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, putusan Judex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah salah menerapkan Hukum Acara karena tidak mempertimbangkan Saksi A de Charge yang dihadirkan di persidangan.

Bahwa Saksi-VI (dr. Hans Siti Masroh Soesana) dan Saksi VII (Prada Hendra) sebagai Saksi a decharge atau Saksi yang meringankan Pemohon Kasasi membuktikan bahwa :

5.1 Saksi-I memang menyukai Pemohon Kasasi, hal ini disaksikan oleh Saksi-VI pada tanggal 17 April 2012 di klinik yang dijaga oleh Saksi-VI, Saksi VI melihat Pemohon Kasasi dan Saksi-I terlihat mesra dan berpelukan, oleh karena terlihat begitu mesra tersebut Saksi mengira bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang sedang berpacaran. Hal ini patut dipertanyakan, apakah orang yang sudah diperkosa masih bisa berpelukan atau mesra-mesraan dengan pelaku perkosaan setelah perkosaan itu terjadi ?

5.2 Pemohon Kasasi pada tanggal 16 April 2012 bersama-sama Saksi-VII jalan-jalan ke Monas se usai memasang sound sistem di Suad sore harinya. Hingga pukul 21.30 WIB mereka pulang ke barak dan pada pukul 11.00 WIB malam (pukul 22.00 WIB) Pemohon Kasasi pergi keluar dan kembali lagi pukul 12.00 WIB malam (pukul 24.00 WIB) kemudian mereka nonton bola bareng hingga pukul 01.00 WIB subuh hari. Selanjutnya Keterangan Saksi-VII di persidangan pun



menyatakan bahwa Saksi-VII hingga subuh pada saat sholat pun masih melihat Pemohon Kasasi (namun keterangan ini tidak dimasukkan oleh Panitera dalam putusan Tingkat Pertama. Dengan demikian keterangan Saksi-I (Siti Rahmawati Rosdiana) yang mengatakan dia ada di Hotel Adhirama bersama-sama Pemohon Kasasi sangat tidak beralasan dan patut dipertanyakan.

Hal keterangan-keterangan Saksi a decharge tersebut, Majelis Hakim Militer Tinggi tidak mempertimbangkannya, cenderung mengabaikan hal tersebut, padahal fakta-fakta tersebut dapat mengungkapkan kebenaran materiil.

5.3 Menurut Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", hal. 295, Penerbit Sinar Grafika menyatakan "Untuk mengakhiri uraian kekuatan pembuktian keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah, dapat disimpulkan :

- 1) tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya,
- 2) alat bukti keterangan Saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat dilumpuhkan Terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa Saksi a decharge maupun dengan keterangan ahli atau alibi".

Namun dalam putusannya baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding tidak sama sekali mempertimbangkan Saksi a decharge.

5.4 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding kurang menggali dan tidak memperhatikan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

"1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan :



"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas bahwa dalam pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding sangat jauh dari keadilan Pemohon Kasasi dan keterangan Pemohon Kasasi serta keterangan Saksi A De Charge yang juga disumpah tidak dijadikan pertimbangan yaitu keterangan Pemohon Kasasi yang menyatakan sejak dari perkenalan belum mengetahui bahwa Saksi-I adalah istri dari seorang prajurit namun diketahui Saksi-I adalah seorang istri prajurit setelah Saksi-I diantar ke klinik dan pada saat itu Pemohon Kasasi melihat dompet Saksi-I yang ternyata di dalam dompet tersebut ada ATM Merah Putih sehingga antara Saksi-I dan Pemohon Kasasi saling berebut dompet dan keterangan Pemohon Kasasi tersebut bersesuaian dengan Saksi A De Charge yang telah disumpah yang menyatakan dalam fakta-fakta persidangan bahwa telah terjadi perebutan dompet antara Saksi-I dengan Pemohon Kasasi.

VI. PENGADILAN MILITER TINGGI TELAH SALAH MELAKUKAN PENAHANAN KEPADA PEMOHON KASASI MELAMPAUI BATAS WAKTU

6.1 Bahwa sejak persidangan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, Pemohon Kasasi sudah ditahan dengan waktu sebagai berikut :

- a. Selama 30 hari sejak tanggal 18 April 2012 s.d. 17 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
- b. Diperpanjang selama 30 hari sejak tanggal 9 Mei 2012 s.d. 7 Juni 2012 oleh Hakim ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- c. Diperpanjang selama 60 hari sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan 7 Agustus 2012 oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta (Penetapan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor Taphan/48/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2012).

Bahwa dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut, berdasarkan TAPBAS/03/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012, Pemohon Kasasi dibebaskan oleh Kepala Pengadilan



Militer Tinggi II Jakarta terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012, namun pada kenyataannya Pemohon Kasasi dibebaskan pada tanggal 11 Agustus 2012 (telat 3 hari). Hal ini sesuai dengan tanggal ditetapkannya TAPBAS/03/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 (terlampir). Dengan demikian Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah salah dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon Kasasi.

6.2 Bahwa pembebasan terhadap Pemohon Kasasi pun yang tidak tepat tersebut, dipertegas dengan adanya Laporan Pembebasan Tahanan Pemohon Kasasi (Surat Laporan Kepala Instalasi Tahanan Militer Nomor B/116/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012) dan Berita Acara Pelepasan Tahanan dari Kepala Instalasi Tahanan Militer (terlampir), di mana dalam surat tersebut disebutkan bahwa Pemohon Kasasi dibebaskan pada tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 07.00 WIB karena telah selesai melaksanakan penahanannya TMT 18 April s.d. 10 Agustus 2012. Dengan demikian surat tersebut sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan Surat Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Militer II-08 hingga Surat perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II di mana jika ditotal penahanannya mulai dari tanggal 18 April s.d. 7 Agustus 2012. Hal ini sesuai pula dengan Surat Penetapan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor Taphan/48/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2012 di mana Pemohon Kasasi harus dibebaskan paling lambat tanggal 8 Agustus 2012, dan bukan tanggal 11 Agustus 2012 sebagaimana termaksud dalam Surat Laporan Pembebasan Tahanan dari Kepala Instalasi Tahanan Militer. Dalam hal ini jelas tidak ada pengawasan terhadap penahanan Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi telah dirugikan selama 3 hari.

VII. KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum dan oleh karenanya telah terbukti bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara aquo sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi harus membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi harus mengadili sendiri perkara pidana a quo, karena :

1. Bahwa pada pemeriksaan perkara Pemohon Kasasi tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Pemohon kasasi, oleh karenanya Pemohon Kasasi harus dibebaskan.
2. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada PERTIMBANGAN YANG KURANG (onvoldoende gemotiveerd). (Vide putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 11/Pid/1992/PT.Mal tanggal 29 Juni 1992, putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 18/Pid.B/1991/PT.Jbi tanggal 11 Januari 1992, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 563 K/Pid/1987 tanggal 2 Juli 1987 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 511 K/Pid/1988 tanggal 25 April 1984).
3. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan Hukum Acara Pembuktian. (Vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/K/Pid/1985 tanggal 12 Maret 1985).
4. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip putusan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan Saksi a de charge yaitu Saksi-VI dan Saksi VII yang menegaskan bahwa pada saat dugaan kejadian pemerkosaan Pemohon Kasasi berada bersama-sama Saksi-VII dan setelah dugaan kejadian pemerkosaan Saksi VI melihat Pemohon Kasasi dengan Saksi I terlihat mesra-mesraan layaknya sepasang kekasih.
5. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sama sekali mempertimbangkan Surat dari dokter Amnur tanggal 18 November 2011 memperjelas bahwa benar adanya Saksi-I dan Pemohon Kasasi pernah berobat ke klinik daerah Bungur tersebut pada tanggal 17 April 2011 namun tidak jadi diperiksa karena tidak diketemukan kelainan dalam batas normal dan tidak diberikan obat.
6. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bukti Visum et Repertum No. 187/1/PKT/IV/11 memberikan petunjuk bahwa persetujuan Pemohon Kasasi dengan Saksi-I tidak dapat dibuktikan bahwa cairan mani dalam keadaan bergerak yang



terdeteksi 4-5 jam pasca persetujuan dan 48 jam dalam keadaan tidak bergerak serta luka memar pada diri Saksi-I adalah berasal dari Pemohon Kasasi.

7. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengindahkan dan mempertimbangkan Instruksi Kapolri No.Ins/E/20/IX/75 bahwa prosedur permintaan Visum et Repertum pada korban hidup tidak dibenarkan tentang suatu peristiwa yang telah lampau (lebih 3 hari), mengingat rahasia kedokteran dan dokter pemeriksa untuk kejahatan kesusilaan adalah dokter obsgyn.
8. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan buku tamu Hotel Adhirama yang menunjukkan bahwa pada tanggal 16 April 2011 pada kamar 206 tidak ada tamu hotel yang bernama Edy Maydona Nasution (Pemohon Kasasi) ataupun nama Tomy sebagaimana yang disebutkan oleh Saksi-I (Siti Rahmawati Rosdiana), pasalnya di dalam buku tamu Hotel Adhirama pada tanggal 16 April 2006 dan kamar 206 tercatat atas nama Victor dan hal ini diakui pula oleh petugas yang menulis buku tamu tersebut.
9. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan logika hukum yang sulit untuk diterima oleh akal sehat ada perkosaan yang locus delictinya di Hotel dan setelah perkosaan masih bisa berjalan-jalan dan berkelukan mesra.
10. Bahwa Pemohon Kasasi pada saat berhubungan (berpacaran) dengan Saksi-I tidak tahu-menahu bahwa Saksi-I seorang Ibu Persit (istri prajurit TNI AD) karena pada saat berkenalan Saksi-I mengaku masih singel. Oleh karenanya seandainya Pemohon Kasasi dan Saksi-I berjalan bersama-sama, hal itu didasarkan atas suka sama suka yang dilandasi oleh ketidaktahuan Pemohon Kasasi bahwa Saksi-I sudah berkeluarga sehingga patut dipahami bahwa Saksi-I adalah wanita nakal yang telah membohongi dan mengkhianati suaminya dan sengaja menipu/menjebak Pemohon Kasasi. Dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi sebagai akibat dari kelihaihan atau kenakalan Saksi-I yang menyukai Pemohon Kasasi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana perkosaan (susila) terhadap Keluarga Besar Tentara tidak dapat dipersalahkan dan perlu dipertimbangkan hubungan sebab akibat perbuatan tersebut.

11. Bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana perkosaan, maka berandai-andai atau seandainya Pemohon Kasasi melakukan hubungan di hotel (hanya Tuhan yang tahu) dengan Saksi-I berarti itu atas dasar suka sama suka dan merupakan tindak pidana perzinahan, maka seandainya pasal ini diterapkan Pemohon Kasasi pun harus dilepaskan dari tuntutan hukum karena dakwaan Oditur adalah Dakwaan Tunggal yaitu hanya Pasal Perkosaan.
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, penambahan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat (Pemecatan) dari dinas militer sulit dipahami, karena berandai-andai Pemohon Kasasi melakukan perkosaan ataupun perzinahan di Hotel (hanya Tuhan yang tahu), maka hal ini jelas bisa dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga karena itulah dapat dijadikan alasan mengapa Saksi-I mau di ajak ke Hotel, itu pun karena Pemohon Kasasi mendapat pengakuan bahwa Saksi-I masih singel, sehingga Pemohon Kasasi tidak tahu bahwa Saksi-I adalah istri atau keluarga TNI AD. Pidanaan bagi seorang Militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, hal ini dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi.
13. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak konsisten terhadap upaya pemeriksaan ulang terhadap Pemohon Kasasi dan para Saksi guna mengungkap fakta hukum yang lebih jelas karena bukannya menunda sidang malah memutus perkara tanpa hadirnya Pemohon Kasasi dan para Saksi. Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak konsisten pula dengan tidak menerapkan sanksi Pasal 224 KUHP terhadap para Saksi yang tidak mau hadir di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kepada para Saksi.

14. Bahwa apabila dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan dan mengungkapkan fakta hukum yang lebih jelas karena Pengadilan Militer Tinggi tidak mengungkapkan fakta yang jelas maka Mahkamah Agung dapat menggunakan Pasal 239 ayat (3) masih Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan :
“Apabila dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar secara langsung keterangan Terdakwa atau Saksi atau Oditur, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah selayaknya mengadili sendiri perkara a quo baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena sudah dipertimbangkan dengan cukup tindakan Terdakwa yang berhubungan dengan sikap hakikat dan akibat dari tindakan tersebut, serta telah dipertimbangkan pula tentang hal-hal yang mempengaruhinya yaitu yang memberatkan dan yang meringankan ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/ tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **EDI MAYDONA NASUTION, Prada Nrp. 31100112550588** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 19 Maret 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
Sp.N., M.H.

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Didik Tri Sulistya, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)